

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN TERHADAP PENETAPAN SAKSI
PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*)
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU
DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN
ASPEK KEMANFAATAN**

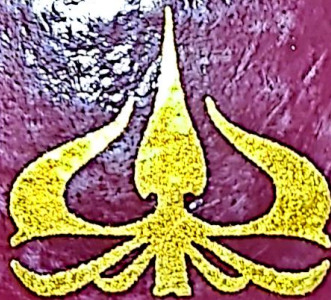
DISERTASI

**Diajukan Guna Memenuhi Gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

Nama : Setiyono

NIM : 210022110020



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA**

2022

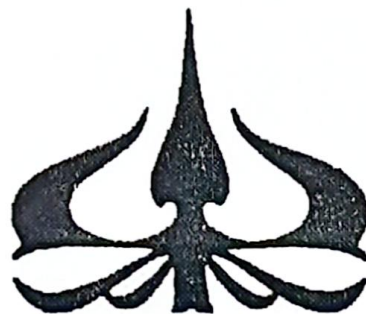
**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN TERHADAP PENETAPAN SAKSI
PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*)
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU
DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN
ASPEK KEMANFAATAN**

DISERTASI

**Diajukan Guna Memenuhi Gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

**Nama : Setiyono
NIM : 210022110020**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA
2022**

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN TERHADAP PENETAPAN SAKSI
PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*)
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU
DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN
ASPEK KEMANFAATAN**

DISERTASI

**Diajukan Guna Memenuhi Gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

**Nama : Setiyono
NIM : 210022110020**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA
2022**



PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setiyono
NIM : 210022110020
Judul Disertasi : Rekonstruksi Kebijakan Terhadap Penetapan
Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice
Collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum
Dan Aspek Kemanfaatan

Menyatakan bahwa Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkup Universitas Trisakti dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 1 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



(Setiyono)



PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN DISERTASI

Nama : Setiyono
NIM : 210022110020
Judul Disertasi : Rekonstruksi Kebijakan Terhadap Penetapan
Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice
Collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum
Dan Aspek Kemanfaatan

Jakarta, 20 Agustus 2022

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Dr. Endang Pandamdari, S.H., C.N., M.H.
NIK: 1110/USAKTI

Menyetujui,
Promotor Disertasi

Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H.
NIK: 1342/USAKTI

Menyetujui,
Co-Promotor Disertasi

Dr. H. I Komang Suka'arsana, S.H., M.H.
NIK: 0978/USAKTI



PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN DISERTASI

Nama : Setiyono
NIM : 210022110020
Judul Disertasi : Rekonstruksi Kebijakan Terhadap Penetapan
Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice
Collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum
Dan Aspek Kemanfaatan

TIM PENGUJI

No.	Nama Penguji	Status	Tanda Tangan
1.	Dr. Endang Pandamdari, S.H., C.N., M.H.	Ketua Sidang	
2.	Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H.	Promotor	
3.	Dr. H. I Komang Suka'arsana, S.H., M.H.	Co Promotor	
4.	Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H.	Penguji	
5.	Dr. Vience Ratna Multiwijaya, S.H., M.H.	Penguji	
6.	Dr. Simona Bustani, S.H., M.H.	Penguji	
7.	Dr. Hj. Rosdiana Saleh, S.H., M.H.	Penguji	

Jakarta, 20 Agustus 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti



Dr. Dra. Hj. Siti Nurbakti, S.H., M.H.
NIK: 1816/USAkti



PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademika Universitas Trisakti, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Setiyono
NIM : 210022110020
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Disertasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Trisakti Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya saya yang berjudul:

“Rekonstruksi Kebijakan Terhadap Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum Dan Aspek Kemanfaatan.”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Trisakti berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal: 1 Agustus 2022

Yang menyatakan,



(Setiyono)



PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademika Universitas Trisakti, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Setiyono
NIM : 210022110020
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Disertasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Trisakti Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya saya yang berjudul:

“Rekonstruksi Kebijakan Terhadap Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum Dan Aspek Kemanfaatan.”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Trisakti berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal: 1 Agustus 2022

Yang menyatakan,

(Setiyono)

KATA PENGANTAR

Ucapan puji dan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat hidayah serta pertolongan-NYA yang dilimpahkan kepada penulis maka penulisan tugas akhir disertasi ini dapat diselesaikan. Adapun penulisan disertasi ini merupakan persyaratan tugas akhir untuk dapat memperoleh gelar doktor di bidang ilmu hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, yakni Ayah: Suparno dan Ibu: Boniyem yang selalu mendoakan penulis.

Penulisan Disertasi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini perkenankan penulis juga hendak menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada **Yang Terhormat dan Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H., selaku Promotor** serta kepada **Yang Terhormat dan Yang Terpelajar Bapak Dr. H. I Komang Suka'arsana, S.H., M.H. selaku Ko-Promotor** yang telah memberikan bimbingan dan dukungan secara kontinuitas kepada Penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah disertasi ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil, terutama ditujukan kepada :

1. Yang Terhormat Ibu Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang telah memberikan dukungan dan izin kepada penulis untuk mengikuti Studi Strata Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.
2. Yang Terhormat Ibu Dr. Endang Pandamdari, S.H., C.N., M.H., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang telah mendukung dan membimbing penulis selama

belajar di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta sekaligus juga sebagai Tim Penguji Disertasi ini.

3. Yang Terhormat Para Wakil Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, yaitu Ibu Dr. Hj. Wahyuni Retnowulandari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj Ning Adiaish, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Bambang Sucondro, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III dan Ibu Dr. Hj. Tri Sulistyowati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan IV yang telah mendukung penulis baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.
4. Ibu Dr. Dyah Setyorini, S.H., SpN., M.H., selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam melakukan penulisan disertasi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dengan segala ketulusannya memberikan pencerahan ilmu pengetahuan selama menjalani perkuliahan.
6. Yang Terhormat dan Yang Terpelajar (Almh) Prof. Dr. Hj. Maftuchah Yusuf selaku Ibu asuh Penulis yang dengan segenap keikhlasan serta kasih sayangnya telah memberikan kesempatan, bantuan dan perhatiannya sehingga penulis untuk dapat menempuh pendidikan lanjutan strata dua di Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.
7. Yang Terhormat (Alm) Bapak Djoko Praseno, S.E., M.M. dan Ibu Djoko Praseno yang telah memberikan perhatian dan dukungan yang tidak terhingga sejak penulis kecil hingga saat ini.
8. Teruntuk Istri penulis, Siti Agustiniingsih dan kedua putri tersayang penulis, Aulia Satya Prameswari dan Aura Lintang Maheswari, serta termasuk halnya Sri Wahyuni, A.MK dan Paramitawati, S.E. selaku adik kandung penulis, Cilla Nur Athiyya selaku keponakan penulis dan

juga Harry Aprianto dan Muhammad Riyadh Ar Djamalu selaku adik ipar penulis.

9. Teruntuk senior, mentor dan sahabat-sahabat serta kolega penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama ini yaitu : Bapak Dr. Sugeng Supartono, S.H., M.H., Ibu Dr. Hj. Rr Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H., Ibu Dr. Hj. Listyowati Sumanto, S.H., M.H., Dr. Dinda Keumala, S.H., M.KN., Dr. Khairani Bakri, S.H., M.H., Rekan Advokat Herdika Sukma Negara , S.H. dan Ibu Dewi Sagita Handayani (*Law Office* Herdika Sukma Negara & *Partners*), Rekan Advokat Eko Ariyanto, S.H., M.H., C.L.A., Rekan Advokat Buyung Hasril, S.H., dan Rekan Advokat Yudi Poltak Silalahi, S.H. (*Law Office* Hasril Ariyanto Silalahi), Rekan Advokat Eric Asmansyah, S.H, M.H. dan Dr. Anita Kadir, S.H., M.C.L. (*Law Office* Asmansyah & *Partners*), Rekan Advokat Suhartawan, S.H. (*Law Office* IMS & *Associates*), Rekan Advokat Julianus Halawa, S.H. dan Rini Purwaningsih, S.H., M.H.

10. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak atau belum disebutkan,

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak atau belum disebutkan, yang telah berjasa dan membantu dalam penulisan disertasi ini, semoga Allah, SWT memberikan balasan untuk segala kebbaikannya. Akhir kata penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan disertasi ini. Semoga penelitian disertasi ini bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Pidana Formil. Aamiin YRA.

Jakarta, 20 Agustus 2022

Setiyono

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	26
C. Tujuan Penelitian	26
D. Manfaat Penelitian	27
E. Asumsi	28
F. Metode Penelitian	31
1. Tipe Penelitian.	31
2. Sifat Penelitian.	35
3. Jenis Data Penelitian.	35
4. Alat atau Cara Pengumpulan Data	40
5. Analisis Data Penelitian.	40
6. Metode Penarikan Kesimpulan.	41
G. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi	41
1. Kerangka Teori	41
2. Kerangka Konsepsional.	74
H. Sistematika Penulisan.	89

**BAB II EKSISTENSI DAN PENGATURAN SECARA YURIDIS
TENTANG KEBIJAKAN PENETAPAN SAKSI PELAKU
YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*)
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA**

A. Sejarah Eksistensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) Di Indonesia.....	90
B. Politik Hukum Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) Di Indonesia.	110
C. Kompilasi Regulasi Yang Mengatur Tentang Eksistensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) Di Indonesia.	140

**BAB III IMPLEMENTASI PENETAPAN SAKSI PELAKU YANG
BEKERJASAMA DALAM BEBERAPA PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Dadang Priyatna (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banten Nomor 28/Pid.Sus- TPK/2015/PN.Btn <i>Juncto</i> Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banten Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Btn <i>Juncto</i> Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banten Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Btn). ..	192
1. Studi Kasus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Dadang Priyatna Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).	192
2. Dasar Hukum Dan Proses Penetapan Dadang	

Priyatna Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).....	228
3. Problematika Yang Muncul Sehubungan Dengan Dadang Priyatna Penetapan Pelaku Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).	234
B. Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Cahyo Supriadi (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Smg).....	237
1. Studi Kasus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Cahyo Supriadi Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).	237
2. Dasar Hukum Dan Proses Penetapan Cahyo Supriadi Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).....	258
3. Problematika Yang Muncul Sehubungan Dengan Penetapan Cahyo Supriadi Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).....	263
C. Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Umar Faruq (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 191/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Sby Tanggal 5 Desember 2017).....	264
1. Studi Kasus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Umar Faruq Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).	284
2. Dasar Hukum Dan Proses Penetapan Umar Faruq Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).	289
3. Problematika Yang Muncul Sehubungan Dengan	

Penetapan Umar Faruq Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).	289
D. Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Suhemi (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jkt.Pst).....	290
1. Studi Kasus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Suhemi Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).	290
2. Dasar Hukum Dan Proses Penetapan Suhemi Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).	293
3. Problematika Yang Muncul Sehubungan Dengan Penetapan Suhemi Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).	297
E. Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Muhammad Adami Okta (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst).	298
1. Studi Kasus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Muhammad Adami Okta Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).	298
2. Dasar Hukum Dan Proses Penetapan Muhammad Adami Okta Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).	335
3. Problematika Yang Muncul Sehubungan Dengan Penetapan Muhammad Adami Okta Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).	340

**BAB IV REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENETAPAN SAKSI
PELAKU YANG BEKERJASAMA YANG MEMBERIKAN
ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS
KEMANFAATAN**

A. Rekonstruksi Kebijakan Pengaturan Dalam Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) Di Indonesia.	338
B. Rekonstruksi Kebijakan Pelaksanaan Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kelembagaan Penegak Hukum Di Indonesia.	353
C. Perbandingan Hukum Mengenai Pengaturan Dan Perlindungan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) Di Beberapa Negara	360

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	369
B. Saran.....	378

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Tugas Unit Perlindungan Saksi Dan Lembaga Lain di Amerika Serikat	382
Tabel 2	Tugas Jawatan Perlindungan Saksi dan Institusi lainnya di Afrika Selatan	383

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1	Lembaga yang berkorelasi dengan program perlindungan saksi di Amerika Serikat.....	341
Bagan 2	Jenis-Jenis Saksi dan Lembaga Perlindungannya di Amerika Serikat.....	345
Bagan 3	Lembaga yang Berkorelasi dengan Program Perlindungan Saksi di Afrika Selatan	353

ABSTRAK

Salah satu dari permasalahan yang kadang kala muncul dalam proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah permasalahan yang terkait dengan penetapan status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana korupsi. Adanya beberapa permasalahan yang bersumber dari adanya ketidaksamaan pemahaman atau tidak adanya unifikasi kebijakan dalam menetapkan status pelaku sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* beserta manfaat yang timbul dari penetapan saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator* tersebut tentunya menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan juga tidak memberikan manfaat atau utilitas bagi pihak yang ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu memberikan gambaran fakta-fakta dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan jenis penelitian normatif atau bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan (library research), karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan disertasi ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Rekonstruksi kebijakan pembentukan norma hukum yang tepat inibertujuan untuk mengatur terhadap pengakuan atau rekognisi dan pemahaman atau persepsi yang sama secara hukum mengenai penetapan status saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* yang berlaku sejak mulai tahapan pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan tahapan pemeriksaan di tingkat pengadilan bahkan sampai dengan pelaksanaan eksekusinya demi terciptanya asas kepastian hukum bagi Terdakwa yang ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator*. Sedangkan rekonstruksi pelaksanaan kebijakan dalam penetapan status saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* yang didasarkan pada sebuah kesepahaman yang sama oleh setiap lembaga penegak hukum dalam sebuah sistem peradilan pidana yang terintegrasi atau terpadu (*integrated criminal justice system*) bertujuan untuk memberikan asas kemanfaatan atau utilitas baik secara yuridis maupun secara sosial bagi Terdakwa atau Terpidana yang ditetapkan statusnya sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator*.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan.

ABSTRACT

One of the problems that sometimes arise in the law enforcement process in eradicating corruption is a problem related to the determination of status as a Collaborating Perpetrator's Witness or Justice Collaborator in the settlement of a corruption case. The emergence of several problems stemming from the misunderstandings or the absence of policy unification in determining the status of the perpetrator as a Collaborating Perpetrator's Witness or Justice Collaborator including the benefits derived from the determination of a Collaborating Perpetrator's Witness or Justice Collaborator, of course, creates legal uncertainty and does not provide legal certainty and also does not give benefits or utility for the party who have been declared as a Collaborating Perpetrator's Witness or justice collaborator. The research method used is a qualitative method, which provides an overview of the facts using primary, secondary and tertiary legal materials with normative research types or research forms using library research, because this research was conducted by examining library materials. both in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The nature of the research used by the author in writing this dissertation is descriptive analytical, namely describing and elaborating all the data obtained from the results of the literature study relating to the title of legal writing which is clearly and in detail then analyzed in order to answer the problems studied. This policy reconstruction of the formation of appropriate legal norms aims to regulate the recognition and understanding or perception of the same law regarding the determination of the status of Collaborating Perpetrator's Witness or Justice Collaborator that apply from the stage of examination at the investigation level to the stage of examination at the court level even until with the implementation of its execution in order to create the principle of legal certainty for the Defendant who is declared as a Collaborating Perpetrator's Witness or Justice Collaborator. While the reconstruction of the implementation of policies in determining the status of Collaborating Perpetrator's Witness or Justice Collaborator based on a common understanding by each law enforcement agency in an integrated criminal justice system aims to provide the principle of benefit or utility both in terms of juridically and socially for the Defendant or Convict whose status is determined as a Collaborating Perpetrator's Witness or Justice Collaborator.

Keyword : Reconstruction, Collaborating Perpetrator's Witness, The Principle Legal Certainty, The Principle Of Utility.